

**UJARAN KEBENCIAN DALAM KOLOM KOMENTAR INSTAGRAM
TOKOH POLITIK: ANALISIS LINGUISTIK FORENSIK****HATE SPEECH IN INSTAGRAM COMMENT COLUMNS
POLITICAL FIGURES: FORENSIC LINGUISTIC ANALYSIS****Emma Apriyani^{a,*}, Agustina^b**^{a,b}Universitas Negeri Padang*Corresponding Author. Email: emaapriyani1@gmail.com**Abstrak**

Artikel ini membahas mengenai ujaran kebencian dalam kolom komentar Instagram tokoh politik menggunakan analisis linguistik forensik. Tujuan penelitian ini adalah (1) menjelaskan jenis-jenis ujaran kebencian dalam kolom komentar Instagram tokoh politik, (2) menjelaskan satuan lingual yang digunakan untuk mengungkap jenis ujaran kebencian dalam kolom komentar Instagram tokoh politik. Jenis penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan metode deskriptif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa jenis ujaran kebencian dalam kolom komentar Instagram tokoh politik yang ditemukan dalam penelitian ini terdiri dari penghinaan sejumlah 47 ujaran, pencemaran nama baik sejumlah 9 ujaran, provokasi sejumlah 10 ujaran, penghasutan sejumlah 1 ujaran, dan penyebaran berita bohong sejumlah 11 ujaran. Jenis ujaran kebencian yang paling dominan adalah penghinaan. Kemudian, satuan lingual yang ditemukan dalam penelitian ini adalah ujaran kebencian berbentuk kata sejumlah 13 ujaran, ujaran kebencian berbentuk frasa sejumlah 12 ujaran, ujaran kebencian berbentuk klausa sejumlah 20 ujaran, dan ujaran kebencian berbentuk kalimat sejumlah 33 ujaran. Satuan lingual yang paling dominan adalah kalimat.

Kata kunci: *ujaran kebencian, facebook, linguistik forensik***Abstract**

This article discusses hate speech in the Instagram comments column of political figures using forensic linguistic analysis. The aims of this study were (1) to explain the types of hate speech in the comment columns on political figures' Instagram, (2) to explain the lingual units used to reveal the types of hate speech in the comment columns on political figures' Instagram. This type of research is qualitative research with descriptive method. The results of this study indicate that the types of hate speech in the Instagram comments column of political figures found in this study consisted of 47 utterances of insults, 9 utterances of defamation, 10 utterances of provocation, 1 utterance of incitement, and 11 utterances of spreading fake news. The most dominant type of hate speech is contempt. Then, the lingual units found in this study were hate speech in the form of 13 utterances of words, hate speech in the form of phrases of 12 utterances, hate speech in the form of clauses of 20 utterances, and hate speech in the form of sentences of 33 utterances. The most dominant lingual units are sentences.

Keywords: *hate speech, facebook, linguistic forensik***PENDAHULUAN**

Kajian linguistik harus lebih memperhatikan tanda-tanda kecerdasan linguistik, secara khusus dalam hal melibatkan dan bertukar pikiran dengan orang lain dalam bahasa Indonesia, penggunaan bahasa yang efektif dan tepat sangatlah penting. Oleh karena itu, mengelola pilihan kata dan emosi sesuai konteks situasi juga dapat memperlihatkan kemampuan dalam kecerdasan linguistik. Sebagai tolok ukur kompetensi linguistik dan etika komunikasi, bahasa santun berbanding terbalik dengan ujaran kebencian. Hal ini relevan dengan Kemendag

(2014:37) yang menuturkan bahwa etika adalah pengetahuan dan pemahaman tentang yang baik dan yang salah dalam tindakan atau perilaku manusia. Kurangnya filter untuk menentukan apakah sesuatu itu baik atau berbahaya menyebabkan dimulainya penyalahgunaan media sosial di era gadget.

Banyak platform media sosial, termasuk Instagram, telah terjadi beberapa ujaran kebencian, antara lain hinaan, fitnah, provokasi, penghasutan, dan penyebaran berita bohong (hoax). Keadaan ini disebabkan karena warganet diberikan keleluasaan dalam berselancar di media sosial tersebut sehingga adanya kebebasan dalam berujar tanpa berpikir panjang akan dampak setelahnya. Pendapat tersebut sejalan dengan pendapat Gagliardone (2014:9) yang mendefinisikan ujaran kebencian sebagai ekspresi prasangka terhadap individu atau kelompok berdasarkan jenis kelamin, ras, warna kulit, suku, tempat asal, cacat, atau orientasi sosial. Beberapa penelitian linguistik forensik terkait UU ITE mulai diperhatikan oleh para ahli bahasa dalam beberapa tahun terakhir. Misalnya, Sugiarto dan Qurratulaini mengkaji “meme” sebagai media penyampaian ujaran kebencian pada isu politik. Keduanya sepakat bahwa “meme” tersebut berpotensi melanggar UU ITE tentang pasal ujaran kebencian bentuk tuturan ilokusi persuasif dan ekspresif yang bersifat menghina (Agustina, Dkk. 2020)

Selaras dengan hal tersebut, Mangantibe (2016) mengkaji mengenai ujaran kebencian dalam surat Edaran Kapolri Nomor: SE/6/X2015 tentang penanganan ujaran kebencian (Hate Speech). Prima Angkupi (2014) mengkaji mengenai kejahatan melalui media sosial elektronik di Indonesia berdasarkan Peraturan Perundang-undangan saat ini. Saifullah (2016) yang berjudul “Analisis Teks Tanggapan Pengguna Internet Terhadap Teks Media Siber yang berdampak Hukum (Kajian Linguistik Forensik Berbasis Semiotik-Pragmatik)” mengklaim bahwa hubungan kekuasaan yang lebih adil antara media dan masyarakat didukung oleh maraknya media siber di ruang maya. Berdasarkan paparan tersebut, maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengkaji dan menunjukkan bagaimana kecenderungan ujaran kebencian terwujud dalam penggunaan bahasa di media siber oleh pengguna internet ketika mereka menanggapi teks berita yang diproduksi oleh media. Di samping itu juga sejalan dengan penelitian yang dilaksanakan oleh Nugraheni (2017) mengenai ujaran kebencian pada wacana Debat Cagub Cawagub DKI Jakarta 2017 dan implementasinya. Octaviani (2017) juga membicarakan tentang ungkapan kebencian pada tuturan haters di akun instagram Basuki BTP dan relevansinya terhadap pembelajaran bahasa Indonesia di SMA.

Alasan yang dikemukakan di atas mengarah pada kesimpulan bahwa karena ujaran kebencian dianggap sebagai kejahatan, maka ujaran tersebut dapat dimintai pertanggungjawaban secara hukum. Penulis tertarik menggunakannya sebagai bahan kajian setelah membaca komentar-komentar netizen Indonesia yang viral dan dikritik karena jorok, tidak ramah, dan tidak sesuai dengan standar kesopanan dalam berbahasa dan berkomunikasi. Penelitian ini akan menawarkan garis besar bagaimana kemajuan teori linguistik forensik terkait dengan ujaran kebencian. Hasil penelitian ini diharapkan dapat membantu orang tua dalam memberikan gambaran atau referensi bagi anak-anaknya tentang bagaimana berperilaku yang baik di media sosial agar tidak menyinggung perasaan orang lain.

LANDASAN TEORI

1. Linguistik Forensik

Menurut Olsson (dalam Subyantoro, 2019: 38), linguistik forensik menyelidiki hubungan antara bahasa, perilaku kriminal, dan hukum, serta peraturan, undang-undang, dan masalah hukum yang sesuai.

a. Kejahatan Berbahasa

Kejahatan bahasa didefinisikan sebagai pernyataan yang dibuat secara lisan atau tertulis yang melanggar hukum dan berpotensi menimbulkan kerugian bagi orang lain,

termasuk mencemarkan nama baik, pembunuhan karakter, mempermalukan orang lain, penghinaan, ancaman, gangguan public, berita palsu, dan lain-lain (Sholihatin, 2019: 38)

b. Ujaran Kebencian

Menurut Sholihatin (2019: 38), menyebarkan pemikiran atau mencari dukungan agar dapat membenci orang lain atau apapun yang menjadi sasaran merupakan ujaran kebencian yang merupakan ujaran kebencian. Perbedaan pendapat dan ketidakmampuan untuk mendukung orang atau objek yang menjadi sasaran dengan menggunakan ujaran kebencian mungkin menjadi penyebabnya.

c. Jenis-Jenis Ujaran Kebencian

Ujaran kebencian menurut Permatasari dan Subyantoro (2020:65) meliputi terdiri atas penghinaan, pencemaran nama baik, penistaan, provokasi, penghasutan, dan penyebaran berita bohong.

1) Penghinaan

Berdasarkan Pasal 310, 311 dan 315 KUHP mendefinisikan penghinaan sebagai tindakan yang hina atau tidak penting, mendiskreditkan seseorang, menyinggung seseorang, menghina, menistakan, atau merendahkan orang lain.

2) Pencemaran nama baik

Pencemaran nama baik didefinisikan sebagai salah satu bentuk ujaran kebencian menurut KUHP. Ketika kehormatan seseorang diserang atau difitnah melalui penggunaan kata-kata lisan atau tulisan, ini disebut pencemaran nama baik.

3) Penistaan

Penistaan adalah ungkapan rasa permusuhan, penghinaan terhadap suatu kalangan rakyat Indonesia dari tiap-tiap bagian yang berbeda karena agama, negeri asal, keturunan, tempat lahir, ras, kedudukan atau kebangsaan yang sesuai dengan hukum negara.

4) Provokasi

Provokasi merupakan Ungkapan perasaan permusuhan yang membangkitkan kemarahan orang dengan cara mempengaruhi untuk tujuan tertentu.

5) Penghasutan

Penghasutan merupakan sebuah cara untuk membangkitkan hati orang agar melakukan perlawanan, memberontak, marah, dan sebagainya. Penghasutan dikategorikan pula sebagai perbuatan menyuruh, meminta, atau membujuk orang lain untuk melakukan suatu kejahatan yang dapat membahayakan orang lain dipidana. Tindak pidana bukan satu-satunya jenis kejahatan.

6) Penyebaran berita bohong

Penyebaran berita bohong dapat diartikan sebagai suatu informasi palsu yang belum jelas kebenarannya yang disebar dengan tujuan untuk menimbulkan kebohongan public dan terciptanya kegaduhan (Arianto, 2020:116).

d. Satuan Lingual Pengungkap Ujaran Kebencian

1) Ujaran kebencian berbentuk kata

Ujaran kebencian dalam bentuk kata-kata diklasifikasikan menjadi dua jenis, yaitu kebencian yang menggunakan kata dasar dan kebencian yang menggunakan kata turunan. Ujaran kebencian bentuk kata dasar merupakan ujaran kebencian yang berwujud kata-kata, seperti babi, bangsat, setan dan sebagainya. Sementara itu, ujaran kebencian dalam bentuk kata turunan/jadian diekspresikan dengan kata-kata polimorfemik. Ada tiga macam ujaran kebencian dalam bentuk kata turunan atau kata yang diciptakan, yakni ujaran kebencian berafiks, ujaran kebencian bentuk kata ulang, dan ujaran kebencian majemuk.

2) Ujaran kebencian berbentuk frasa

Frasa dapat digambarkan sebagai pengelompokan dua kata atau lebih yang menciptakan makna baru tanpa tautan subjek-predikat (Manaf, 2010:18). Frasa dapat dikelompokkan atas dasar kelas kata yang menjadi inti frasa yaitu, frasa verbal, frasa nominal, frasa adverbial, frasa adjektival, dan frasa preposisional. Berdasarkan jenisnya frasa terdiri dari frasa eksosentris dan endosentris.

3) Ujaran kebencian berbentuk klausa

Menurut Manaf (2009:18-19), klausa adalah konstruksi linguistik yang terdiri dari kelompok kata, kelompok kata dan frasa, atau kelompok frasa dan frasa dengan subjek dan predikat tetapi tanpa intonasi akhir.

4) Ujaran kebencian berbentuk kalimat

Agustina (2022: 143) mendefinisikan kalimat sebagai satuan gramatikal yang terdiri dari komponen fundamental yang sering dinyatakan sebagai klausa dan/atau termasuk partikel terminal yang terhubung serta intonasi. Partikel penghubung adalah elemen arbitrer, sedangkan komponen fundamental dan intonasi akhir adalah bagian kunci yang harus disertakan dalam sebuah frasa.

2. Konteks

Berkaitan dengan konteks Halliday dan Hasan (dalam Sholihatin, 2017:108) konteks merupakan lingkungan teks. Konteks mengacu pada kata dan frasa yang muncul sebelum dan sesudah kalimat yang diteliti, yang jauh dari lingkungan secara keseluruhan. Ini mencakup lingkungan tutur (verbal) dan konteks di mana teks disampaikan. Seorang ahli bahasa dalam pengiriman perkara pidana dapat melihat konteks berupa kronologi perkara, penelaahan terhadap pelapor dan saksi yang dilaporkan, proses, dan hal-hal lain. Oleh karena itu, konteks memainkan peran kunci dalam menafsirkan makna teks.

3. Tindak Tutur

Tindak tutur, menurut Kridalaksana (1984:154), dapat dilihat sebagai tuturan kata-kata yang digunakan untuk menyampaikan maksud pembicara kepada pendengar. Sudut pandang ini menunjukkan bahwa dalam suatu komunikasi (tindak tutur), terdapat aspek-aspek situasi tutur seperti yang dikemukakan oleh Leech (1983), yaitu: 1) Pembicara dan mitra tutur, 2) Konteks tuturan, 3) Tujuan tuturan, 4) Tindak tutur sebagai perbuatan atau kegiatan, dan 5) Tuturan sebagai hasil dari tindak tutur.

4. Media Sosial

Media sosial, menurut Van Dijk dalam Nasrullah (2015), adalah platform media yang menolak kehadiran pengguna namun memungkinkan mereka untuk berpartisipasi dan berkontribusi. Akibatnya, media sosial dipandang sebagai media online yang mempromosikan interaksi pengguna dan perasaan komunitas.

5. Instagram

Instagram menurut Atmoko (2012) adalah aplikasi berbagi foto yang memungkinkan pengguna mengunggah foto, menambahkan filter, dan kemudian membagikannya di jejaring sosial. Memotong gambar menjadi bentuk persegi untuk mensimulasikan keluaran kamera Kodak Intamatik dan Polaroid adalah salah satu filter yang cukup khas dan memiliki keistimewaan tersendiri.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan metode deskriptif. Data dalam penelitian ini adalah penggalan-penggalan tuturan yang diduga mengandung ujaran

kebencian yang dituturkan oleh warga net di akun Instagram tokoh politik. Sumber data penelitian ini adalah postingan Instagram dalam akun @presidenmegawati, @fahrihamzah, dan @rocky.gerung yang diunggah dari bulan Juni hingga Desember 2022. Instrumen penelitian ini adalah peneliti sendiri. Selain itu, peneliti juga menggunakan instrumen bantu, yaitu alat tulis, buku, hp, dan laptop. Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode simak dengan teknik dasar dan teknik lanjutannya. Teknik penganalisisan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah model Miles dan Huberman, dengan cara deskriptif yang terdiri atas tiga tahap yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan atau verifikasi.

PEMBAHASAN

Hasil penelitian berupa jenis ujaran kebencian dan satuan lingual yang terdapat dalam kolom komentar Instagram tokoh politik. Ditemukan data ujaran kebencian sebanyak 78 data. Penelitian ini mendeskripsikan temuan penelitian yang telah dicatat dalam buku, diinventarisasi, dianalisis dan dikelompokkan dari tujuan penelitian, yaitu (1) jenis ujaran kebencian dalam kolom komentar Instagram tokoh politik dan (2) satuan lingual yang digunakan untuk mengungkap jenis ujaran kebencian dalam kolom komentar Instagram tokoh politik.

Jenis ujaran kebencian yang ditemukan dalam penelitian ini adalah penghinaan sejumlah 47 ujaran. Kemudian, pencemaran nama baik sejumlah 9 ujaran. Sementara itu, provokasi sejumlah 10 ujaran. Selanjutnya, penghasutan sejumlah 1 ujaran. Terakhir, penyebaran berita bohong sejumlah 11 ujaran. Berikut ditampilkan temuan penelitian dalam bentuk tabel rekapitulasi hasil penelitian.

Tabel 1
Jenis Ujaran Kebencian dalam Kolom Komentar Instagram Tokoh Politik

No	Jenis Ujaran Kebencian	Tokoh Politik			Jumlah
		M	FH	RG	
1	Penghinaan	19	16	12	47
2	Pencemaran nama baik	5	2	2	9
3	Penistaan	-	-	-	0
4	Provokasi	5	4	1	10
5	Penghasutan	1	-	-	1
6	Penyebaran berita bohong	7	2	2	11
Jumlah		37	24	17	78

Berdasarkan tabel 1 tersebut, ujaran kebencian yang paling banyak digunakan adalah penghinaan, yaitu sejumlah 60,25% ujaran; selanjutnya, ujaran kebencian kedua yang dominan digunakan adalah penyebaran berita bohong, yaitu sejumlah 14,10% ujaran; ujaran kebencian ketiga yang dominan digunakan adalah provokasi, yaitu sejumlah 12,82% ujaran; ujaran kebencian keempat yang dominan digunakan adalah pencemaran nama baik, yaitu sejumlah 11,53% ujaran; dan ujaran yang paling sedikit digunakan adalah penghasutan sejumlah 1,28% ujaran.

Satuan lingual yang ditemukan dalam penelitian ini adalah ujaran kebencian berbentuk kata sejumlah 13 ujaran. Kemudian, ujaran kebencian berbentuk frasa sejumlah 12 ujaran. Selanjutnya, ujaran kebencian berbentuk klausa ditemukan sejumlah 20 ujaran. Terakhir, ujaran kebencian berbentuk kalimat sejumlah 33 ujaran. Berikut ditampilkan temuan penelitian dalam bentuk tabel rekapitulasi hasil penelitian.

Tabel 2
Satuan Lingual Ujaran Kebencian dalam kolom komentar Instagram Tokoh Politik

No	Satuan Lingual	Tokoh Politik			Jumlah
		M	FH	RG	
1	Kata	6	6	1	13
2	Frasa	6	4	2	12
3	Klausa	9	2	9	20
4	Kalimat	16	11	6	33
Jumlah		37	23	18	78

Berdasarkan tabel 2 tersebut, satuan lingual yang paling banyak digunakan adalah ujaran kebencian berbentuk kalimat, yaitu sejumlah 42,30% ujaran; selanjutnya, satuan lingual kedua yang dominan digunakan adalah ujaran kebencian berbentuk klausa, yaitu sejumlah 25,64% ujaran; satuan lingual ketiga yang dominan digunakan adalah ujaran kebencian berbentuk kata, yaitu sejumlah 16,66% ujaran; dan satuan lingual yang paling sedikit digunakan adalah ujaran kebencian berbentuk frasa sejumlah 15,38% ujaran.

1. Jenis Ujaran Kebencian dalam Kolom Komentar Instagram Tokoh Politik

a. Penghinaan

Ujaran kebencian paling dominan digunakan adalah penghinaan. Penghinaan adalah ungkapan atau pernyataan yang tidak sopan untuk menjatuhkan harga diri seseorang yang bersifat merendahkan atau menyakiti perasaan seseorang. Berdasarkan dari 78 data yang telah dianalisis, ditemukan sebanyak 47 ujaran yang mengandung penghinaan terhadap ketiga tokoh politik di media sosial Instagram. Hal itu dapat dilihat pada data berikut ini.

(D: M.9)

Postingan Instagram



Caption:

“Laki-laki dan perempuan sejajar mendapatkan hak untuk berperan dan berkarya di semua bidang.”

Komentar warga net



salma_lathifaa: *“Makin tua kok makin meresahkan **nenek peot** ini”*

Data (D: M.9) merupakan jenis penghinaan yang ditujukan kepada Megawati berupa frasa nenek peot. Secara kontekstual tuturan tersebut bermakna menghina karena dalam konteks situasi memperlihatkan dalam akun @presidenmegawati memposting berita dengan caption Laki-laki dan perempuan sejajar mendapatkan hak untuk berperan dan berkarya di semua bidang pada 23 Juni 2022. Berdasarkan postingan tersebut pemilik akun salma_lathifaa tampaknya merasa tidak senang sehingga menuliskan komentar menghina.

Secara konseptual pada tuturan tersebut terdapat kata nenek peot, menurut KBBI (2020) kata nenek bermakna kata sapaan kepada perempuan yang sudah tua; kata peot bermakna kondisi tidak rapi dan tidak kencang (badan). Setelah mengetahui arti dari nenek peot, dapat disimpulkan bahwa pemilik akun tersebut tampaknya merasa marah dan tidak suka melihat Megawati yang sudah tua, namun dianggap masih ikut campur dalam urusan negara.

Analisis secara teori tindak tutur terhadap tuturan tersebut menghasilkan tindak tutur ilokusi ekspresif berupa celaan. Kata yang dituturkan yaitu nenek peot merupakan bentuk ekspresi marah berupa luapan emosi yang mengandung kata merendahkan dan ketidaksukaan yang ditujukan kepada Megawati dengan unsur kesengajaan. Dengan demikian, berdasarkan kajian linguistik forensik tuturan nenek peot termasuk ujaran kebencian penghinaan.

b. Pencemaran nama baik

Ujaran kebencian kedua yang digunakan adalah pencemaran nama baik. Pencemaran nama baik adalah bentuk kedua dari ujaran kebencian yang digunakan. Tindakan merendahkan reputasi atau kehormatan seseorang dengan mengatakan sesuatu secara lisan atau tertulis disebut sebagai pencemaran nama baik. Berdasarkan dari 78 yang telah dianalisis, ditemukan sebanyak 9 ujaran yang mengandung ujaran kebencian pencemaran nama baik terhadap ketiga tokoh politik di Instagram. Hal itu dapat dilihat pada data berikut ini.

(D: M. 15)

Postingan instagram



Caption

“Teruslah berada di tengah rakyat, bangga bersama wong cilik dan kaum sandal jepit.”

Komentar warga net



td_rully: *“wong wong cilik ngibul lu bu ratu korupsi se-Indonesia (emoji ketawa) aja sok sok berada di tengah rakyat cilik.”*

Data (D: M.15) merupakan jenis pencemaran nama baik yang ditujukan kepada Megawati berupa frasa ratu korupsi. Secara kontekstual tuturan tersebut bermakna mencemarkan nama baik karena dalam konteks situasi memperlihatkan dalam akun @presidenmegawati memposting berita dengan caption Teruslah berada di tengah rakyat, bangga bersama wong cilik dan kaum sandal jepit. pada 24 Juni 2022. Berdasarkan postingan tersebut pemilik akun td_rully tampaknya merasa tidak senang sehingga menuliskan komentar seperti itu.

Secara konseptual tuturan tersebut terdapat kata ratu korupsi, menurut KBBI (2020) kata ratu bermakna perempuan yang paling menonjol dalam bidangnya; kata korupsi bermakna penyalahgunaan atau penyelewengan keuangan publik (bisnis, organisasi yayasan, dll.) untuk keuntungan pribadi atau moneter. Setelah mengetahui arti dari tuturan ratu korupsi, dapat disimpulkan bahwa pemilik akun tersebut tampaknya merasa marah, muak, dan kesal kepada Megawati yang dianggap telah melakukan penyelewengan uang negara untuk kepentingan pribadi dan menutupi segalanya dengan merasa bangga berada di tengah rakyat.


Analisis secara teori tindak tutur terhadap tuturan tersebut menghasilkan tindak tutur ilokusi ekspresif berupa celaan. Kata yang dituturkan yaitu ratu korupsi merupakan bentuk ekspresi marah berupa luapan emosi yang mengandung kata penghinaan untuk merendahkan nama baik seseorang. Berdasarkan hal tersebut, Megawati dihujat dengan tuduhan yang tidak terbukti dan tidak terbukti kebenarannya, serta dituduh sebagai koruptor yang memakan uang negara. Dengan demikian, berdasarkan kajian linguistik forensik tuturan ratu korupsi termasuk ujaran kebencian pencemaran nama baik.

c. Provokasi

Ujaran kebencian keempat yang digunakan adalah provokasi. Provokasi adalah tampilan sentimen permusuhan yang menghasut kemarahan orang lain melalui pengaruh untuk tujuan tertentu. Berdasarkan dari 78 data yang telah dianalisis, ditemukan sebanyak 10 ujaran yang mengandung ujaran kebencian provokasi terhadap ketiga tokoh politik di media sosial Instagram. Hal itu dapat dilihat pada data berikut ini.

(D: M. 10)**Postingan Instagram****Caption**

“Laki-laki dan perempuan sejajar mendapatkan hak untuk berperan dan berkarya di semua bidang.”

Komentar warga net

faizablissry_: *“buat para perempuan jangan mau kayak dia, dia perusak bangsa, jadi presiden cuman modal anak hokage”*

Data (D: M.10) merupakan jenis ujaran kebencian provokasi karena tuturan tersebut mengandung unsur menghasut warga net khususnya kalangan perempuan agar tidak menjadi seperti Megawati. Secara kontekstual tuturan tersebut bermakna memprovokasi karena berdasarkan konteks situasi memperlihatkan dalam akun @presidenmegawati memposting berita dengan caption Laki-laki dan perempuan sejajar mendapatkan hak untuk berperan dan berkarya di semua bidang. pada 23 Juni 2022. Berdasarkan postingan tersebut pemilik akun faizablissry_ tampaknya merasa tidak senang sehingga menuliskan komentar seperti itu.

Secara konseptual tuturan tersebut terdapat kata perusak bangsa, menurut KBBI (2020) kata perusak bermakna orang yang merusak; kata bangsa bermakna komunitas yang mengatur diri sendiri dari orang-orang yang memiliki asal-usul, budaya, bahasa, dan sejarah yang sama. Setelah mengetahui arti dari perusak bangsa dapat disimpulkan bahwa pemilik akun tersebut tampaknya tidak menyukai Megawati untuk tetap menjadi bagian dari tokoh politik karena terdapat kata perusak bangsa yang berarti dapat menimbulkan kerugian bagi orang lain. Kemudian dari klausa buat para perempuan jangan mau kayak dia bisa saja menimbulkan pro dan kontra bagi pendukung yang membaca sehingga dapat memicu perdebatan.

Analisis secara teori tindak tutur terhadap tuturan tersebut menghasilkan tindak tutur ilokusi ekspresif berupa ketidaksukaan. Kata yang dituturkan yaitu buat para perempuan jangan mau kayak dia, dia perusak bangsa, jadi presiden cuman modal anak hokage merupakan bentuk ekspresi ketidaksukaan, dengan emosi marah pemilik akun faizablissry_ memberikan gelar Megawati sebagai perusak bangsa. Dengan demikian, berdasarkan kajian linguistik forensik tuturan perusak bangsa termasuk ujaran kebencian provokasi.

d. Penghasutan

Ujaran kebencian kelima yang digunakan adalah penghasutan. Penghasutan adalah metode atau cara menghasut orang untuk terlibat dalam konflik, memberontak, menjadi marah, dan lain-lain. Berdasarkan dari 78 data yang telah dianalisis, ditemukan sebanyak 1

ujaran yang mengandung ujaran kebencian penghasutan terhadap satu tokoh politik di Instagram. Hal itu dapat dilihat pada data berikut ini.

(D: M. 13)

Postingan Instagram



Caption

“Teruslah berada di tengah rakyat, bangga bersama wong cilik dan kaum sandal jepit.”

Komentar warga net



davit.4567: “Megawati anjng, **ayo kita rakyat Indonesia harus bersatu untuk membully Megawati,** agar dia menyesal atas ucapannya, modal banggain nama bapaknya, hei Bu Mega, bapakmu susah payah untuk mengangkat derajat bangsa ini agar di segani di seluruh dunia, eh anda malah merusak citra Soekarno, malu malu saja kamu ini mega”

Data (D: M.13) merupakan bentuk penghasutan karena tuturan tersebut mengandung unsur menghasut warga net agar bersatu untuk merundung Megawati. Secara kontekstual tuturan tersebut mengandung unsur menghasut untuk mengajak warga net agar melakukan penindasan terhadap Megawati. Berdasarkan konteks situasi dalam akun @presidenmegawati memposting berita dengan caption Teruslah berada di tengah rakyat, bangga bersama wong cilik dan kaum sandal jepit. pada 24 Juni 2022. Berdasarkan postingan tersebut pemilik akun davit.4567 tampaknya merasa marah dan muak sehingga menuliskan komentar seperti itu.

Secara konseptual tuturan tersebut terdapat kata ayo, menurut KBBI (2020) kata ayo bermakna kata seru untuk mengajak atau memberikan dorongan. Setelah mengetahui arti dari kalimat Megawati anjng, ayo kita rakyat Indonesia harus bersatu untuk membully Megawati, agar dia menyesal atas ucapannya, modal banggain nama bapaknya, hei Bu Mega, bapakmu susah payah untuk mengangkat derajat bangsa ini agar di segani di seluruh dunia, eh anda malah merusak citra Soekarno, malu malu saja kamu ini mega dapat disimpulkan bahwa pemilik akun tersebut tampaknya mengajak pembaca agar melakukan perundungan terhadap Megawati yang dianggap bermodal nama ayahnya untuk menjadi presiden dan merusak citra Soekarno. Pemilik akun juga memperlihatkan rasa ketidaksukaannya dengan menuliskan kata anjng. Menurut KBBI (2020) kata anjng bermakna mamalia yang biasanya dipelihara untuk rumah tangga, berburu, dan keperluan lainnya.

Analisis secara teori tindak tutur terhadap tuturan tersebut menghasilkan tindak tutur ilokusi direktif dengan modus mengajak yang ditandai kata ayo bermakna mengajak atau memberikan dorongan. Tuturan yang dituturkan yaitu Megawati anjng, ayo kita rakyat Indonesia harus bersatu untuk membully Megawati, agar dia menyesal atas ucapannya, modal banggain nama bapaknya, hei Bu Mega, bapakmu susah payah untuk mengangkat derajat bangsa ini agar di segani di seluruh dunia, eh anda malah merusak citra Soekarno, malu malu saja kamu ini mega merupakan bentuk tuturan yang membuat pengaruh kepada lawan tutur untuk mengajak melakukan tindakan yang diinginkan. Penutur tersebut menghasut orang lain agar melakukan perundungan terhadap Megawati. Dengan demikian, berdasarkan kajian linguistik forensik tuturan ayo kita rakyat Indonesia harus bersatu untuk membully Megawati termasuk ujaran kebencian penghasutan.

e. Penyebaran berita bohong

Ujaran kebencian terakhir yang digunakan adalah penyebaran berita bohong. Penyebaran berita bohong adalah berita yang disiarkan dan dilaporkan sebagai berita palsu dan tidak hanya memberitakan berita palsu, tetapi juga kejadiannya tidak benar diberitakan. Berdasarkan dari 78 data yang telah dianalisis, ditemukan sebanyak 11 ujaran yang mengandung ujaran kebencian penyebaran berita bohong terhadap ketiga tokoh politik di Instagram. Hal itu dapat dilihat pada data berikut ini.

(D: M. 8)

Postingan Instagram



Caption

“Laki-laki dan perempuan sejajar mendapatkan hak untuk berperan dan berkarya di semua bidang.”

Komentar warga net



ibnu_marwi: *“Lu jdi presiden hanya karena bapak lu juga presiden nekkkk”*

Data (D: M.8) merupakan jenis penyebaran berita bohong karena tuturan tersebut mengandung unsur kebohongan dengan menuliskan komentar yang seakan-akan mengetahui keadaan sebenarnya. Secara kontekstual komentar tersebut bermakna menyebarkan berita bohong karena menuliskan komentar bahwa Megawati menjadi presiden hanya berkat ayahnya, dan hal ini tidak sesuai dengan aturan atau syarat-syarat yang harus dilalui untuk menjadi presiden. Di samping itu dalam konteks situasi memperlihatkan dalam akun @presidenmegawati memposting berita dengan caption Laki-laki dan perempuan sejajar mendapatkan hak untuk berperan dan berkarya di semua bidang pada 23 Juni 2022. Berdasarkan postingan tersebut pemilik akun *ibnu_marwi* tampaknya merasa muak dan menuliskan komentar seperti itu dengan sengaja sekaligus mengejek Megawati.

Secara konseptual tuturan tersebut terapat klausa *lu jdi presiden*, menurut KBBI (2020) kata *lu* bermakna kamu, *lo*; kata *jadi* bermakna menjadi; dan kata *presiden* bermakna kepala negara (dalam kasus pemerintahan republik). Setelah mengetahui arti dari *lu jdi presiden*, dapat disimpulkan bahwa pemilik akun tersebut tampaknya merasa marah dan kesal, sehingga menuliskan komentar yang belum pasti kebenarannya.

Analisis secara teori tindak tutur terhadap tuturan tersebut menghasilkan tindak tutur ilokusi ekspresif berupa kebencian dalam bentuk penyebaran berita bohong dengan memberikan informasi bahwa Megawati menjadi hanya karena ayahnya mantan presiden. Kata yang dituturkan *Lu jdi presiden hanya karena bapak lu juga presiden nekkkk* merupakan bentuk ujaran kebencian menyebarkan berita bohong karena tuturan yang dilontarkan tersebut tidak sesuai dengan aturan perundangan-undangan untuk menjadi presiden. Dengan demikian, berdasarkan kajian linguistik forensik tuturan *lu jdi presiden* termasuk ujaran kebencian penyebaran berita bohong.

2. Satuan Lingual Pengungkap Jenis Ujaran Kebencian dalam Kolom Komentar Instagram Tokoh Politik

a. Ujaran Kebencian Berbentuk Kata

Kata merupakan satuan gramatikal bebas terkecil. Dari batasan tersebut tersirat bahwa kata mempunyai tiga ciri, yaitu mempunyai potensi untuk berdiri sendiri, kata tidak bisa disela, dan kata merupakan satuan terkecil yang dapat berpindah dalam kalimat. Berdasarkan 78 data yang telah dianalisis, ditemukan sebanyak 13 data yang mengandung ujaran kebencian berbentuk kata. Hal itu dapat dilihat pada data berikut ini.

1) Kata Dasar

Postingan Instagram



Caption

“Kantor DPP PDI Perjuangan Jln. Lenteng Agung... Inilah yg membedakan, ketika kekuasaan ditangan kelompok nasionalis, terbangunnya kesadaran budaya timur, nilai kebersamaan saling menghormati saling menghargai. Kami adalah satu, tidak ada perbedaan diantara kami. Merdeka!”

Komentar warga net



rickyandanihasibuan: “Anjing”

Data (D: M. 18) kata anjing merupakan bentuk kata dasar yang terdiri dari satu morfem dan dapat berdiri sendiri secara bebas, serta belum mengalami proses morfologis. Kata anjing berkategori Nomina, menurut KBBI (2020) kata anjing bermakna mamalia yang biasanya dipelihara untuk rumah tangga, berburu, dan keperluan lainnya. Berdasarkan konteks situasi memperlihatkan akun @presidenmegawati memposting berita dengan caption Kantor DPP PDI Perjuangan Jln. Lenteng Agung... Inilah yg membedakan, ketika kekuasaan ditangan kelompok nasionalis, terbangunnya kesadaran budaya timur, nilai kebersamaan saling menghormati saling menghargai. Kami adalah satu, tidak ada perbedaan diantara kami. Merdeka! pada 29 Juni 2022. Berdasarkan postingan tersebut tampaknya akun rickyandanihasibuan merasa tidak senang akan caption postingan itu yang memuji jika kekuasaan berada di tangan kelompok nasionalis, maka akan terbangun kesadaran budaya timur. Dengan demikian, berdasarkan kajian linguistik forensik kata anjing termasuk ujaran kebencian penghinaan.

2) Kata Kompleks

Postingan Instagram



Caption

“Kehangatan dan keakraban Mama dengan tokoh bangsa saat menghadiri langsung Upacara HUT ke-77 RI di Istana Merdeka. Sebagai presiden kelima Republik Indonesia, Ibu Megawati Soekarnoputri bersyukur kekeluargaan ini terus terjaga dari waktu ke waktu.”

Komentar warga net



atalakes 41 mg
 kagak nangis bu ? bbm naek noh, diem
 diem bae ah elah !

Balas

Atalakes: “kagak nangis bu? Bbm naek
 noh, **diem diem** bae ah elah!”

Data (D: M.23) kata diem-diem merupakan bentuk kata kompleks yang mengalami reduplikasi morfologis. Reduplikasi morfologis merupakan pengulangan gramatikal yang menghasilkan bentuk yang berstatus kata. Kata diem-diem dibentuk dari kata dasar diem dan kata reduplikasi diem, sehingga terbentuklah kata kompleks diem-diem. Kata diem-diem berkategori Adverbia, menurut KBBI (2020) kata diem-diem merupakan bentuk tidak baku dari diam-diam yang bermakna tanpa memberi tahu orang lain; secara rahasia. Berdasarkan konteks situasi memperlihatkan akun @presidenmegawati memposting video Instagram dengan caption Kehangatan dan keakraban Mama dengan tokoh bangsa saat menghadiri langsung Upacara HUT ke-77 RI di Istana Merdeka. Sebagai presiden kelima Republik Indonesia, Ibu Megawati Soekarnoputri bersyukur kekeluargaan ini terus terjaga dari waktu ke waktu.” pada 3 September 2022. Berdasarkan postingan tersebut tampaknya akun Atalakes merasa tidak senang akan Megawati yang terlihat tengah bersuka cita namun dianggap tidak ada tindakan nyata terkait kenaikan BM yang tengah dikeluhkan oleh masyarakat. Dengan demikian, berdasarkan kajian linguistik forensikan kata diem-diem termasuk ujaran kebencianpenyebaran berita bohong.

b. Frasa

Frasa dapat digambarkan sebagai pengelompokan dua kata atau lebih yang menciptakan makna baru tanpa tautan subjek-predikat. Berdasarkan 78 data yang telah dianalisis, ditemukan sebanyak 12 data yang mengandung ujaran kebencian berbentuk frasa. Hal itu dapat dilihat pada data berikut ini.

1) Frasa Eksosentris

Postingan Instagram



Caption

“Ibu Mega seperti Ibu saya sendiri, saya sangat menghormati beliau. Hubungan anak dengan ibu itu hubungan batin. Saya sangat hormat pada beliau yang selalu penuh rasa kepercayaan yang tidak pernah berubah,” kata Presiden Jokowi.”

Komentar warga net



nabillaarpd 49 mg
 Si mbok udah harus di tuntun pake
 tongkat ya udah kisut banyak gaya 🙌
 Balas

nabillaarpd: “**Si mbok** udah harus di
 tuntun pake tongkat ya udah kisut banyak
 gaya (emoji jari tengah)”

Data (D: M. 22) Frasa Si mbok di atas merupakan golongan frasa eksosentris nondirektif dan berdistribusi komplementer. Pada unsur frasa Si mbok, frasa ini sebagian unturnya tidak memiliki perilaku yang sama dengan komponen pembentuknya. Hal ini dapat dilihat pada jajaran kalimatnya yaitu dengan melepaskan unsur mbok sehingga kalimat (D: M. 22) menjadi [a] berikut.

*[a] Si – udah harus di tuntun pake tongkat ya udah kisut banyak gaya

Pelesapan unsur sumbu (mbok) membuktikan bahwa frasa eksosentris nondirektif sebagai unsurnya tidak mempunyai distribusi yang sama hal ini dibuktikan dengan melepasakan salah satu unsurnya membuat kalimat tersebut menjadi tidak gramatikal.

Menurut KBBI (2020) kata Si mbok bermakna kata sapaan terhadap wanita tua yang kedudukan sosialnya lebih rendah daripada yang menyebutnya. Berdasarkan konteks situasi memperlihatkan akun @presidenmegawati memposting berita dengan caption Ibu Mega seperti Ibu saya sendiri, saya sangat menghormati beliau. Hubungan anak dengan ibu itu hubungan batin. Saya sangat hormat pada beliau yang selalu penuh rasa kepercayaan yang tidak pernah berubah,” kata Presiden Jokowi pada 2 Juli 2022. Berdasarkan postingan tersebut tampaknya akun nabillaarpd merasa tidak senang akan Megawati yang masih saja sibuk kesana-kemari, serta terlihat sudah tua dan menggunakan tongkat. Dengan demikian, berdasarkan kajian linguistik forensik kata Si mbok termasuk ujaran kebencian penghinaan.

2) Frasa Endosentris

Postingan Instagram



Caption

“Orang yang luar biasa itu sederhana dalam ucapan, tetapi hebat dalam tindakan.”

Komentar warga net

 agustinussatyawardhana 51 mg
Merah hitam kyk vampir,ngisap darah rakyat kecil,ibu dan anak sama sj,ggak berakhlak.
Balas

agustinussatyawardhana: “Merah hitam kyk **vampire, ngisap darah** rakyat kecil, ibu dan anak sama sj, gak berakhlak.”

Berdasarkan data (D: M.16) Frasa vampire, ngisap darah di atas merupakan golongan frasa endosentris apositif. Frasa vampire, ngisap darah pada kalimat tersebut terolong frasa endosentris apositif, karena frasa tersebut memiliki distribusi yang sama dengan unsur-unsurnya, baik semua unsurnya maupun salah satu dari unsurnya sehingga unsurnya bisa saling menggantikan. Frasa vampire, ngisap darah terdiri atas unsur vampire yang beraposisi dengan unsur ngisap darah. Kedua unsur ini dapat saling menggantikan dalam jajaran kalimatnya.

Persamaan distribusi unsur tersebut dapat dilihat dari jajaran kalimatnya yang dapat saling menggantikan unsurnya sehingga kalimat (D: M. 16) menjadi kalimat [a] dan [b].

[a] Merah hitam kyk vampire rakyat kecil, ibu dan anak sama sj, gak berakhlak.

[b] Merah hitam kyk ngisap darah rakyat kecil, ibu dan anak sama sj, gak berakhlak.

Pelesapan salah satu unsur pada kalimat (D: M. 16) menjadi kalimat [a] dan [b] membuktikan bahwa frasa endosentris apositif dalam kalimat tersebut beraposisi karena mempunyai acuan yang sama sehingga unsurnya dapat saling menggantikan, tanpa mengubah makna dasar kalimat dan kegramatikalannya.


Menurut KBBI (2020) kata vampire bermakna roh yang bangkit dari kubur dan muncul di malam hari untuk menghisap darah manusia yang sedang tidur. Berdasarkan konteks situasi memperlihatkan akun @presidenmegawati memposting berita dengan caption Orang yang luar biasa itu sederhana dalam ucapan, tetapi hebat dalam tindakan. pada 27 Juni 2022. Berdasarkan postingan tersebut tampaknya akun agustinussatyawardhana merasa tidak

senang akan Megawati yang menganggap bahwa orang hebat itu sederhana dalam ucapan namun hebat dalam tindakan. Tampaknya penutur tidak sepakat dengan hal yang disampaikan Megawati sehingga ia menentang dengan memberikan sebutan vampire yang suka menghisap darah rakyat kecil. Dengan demikian, berdasarkan kajian linguistik forensik kata vampire termasuk ujaran kebencian penghinaan.

c. Klausa

Klausa adalah konstruksi linguistik yang terdiri dari kelompok kata, kelompok kata dan frasa, atau kelompok frasa dan frasa dengan subjek dan predikat tetapi tanpa intonasi akhir. Berdasarkan dari 78 yang telah dianalisis, ditemukan sebanyak 20 data yang mengandung satuan lingual berupa klausa terhadap ketiga tokoh politik di media sosial Instagram. Hal itu dapat dilihat pada data berikut ini.

1) Klausa Verbal




deryjoe71: “Jalan udah pake tongkat **kapan matinya nek?**”

Bentuk		Kapan	mati	(nya)	Nek
Kategori	kata	Ket	V	Pron	N
	frasa	FV			-
Fungsi		P			S
Peran		Aktivitas			Pelaku

Berdasarkan unsur yang menjadi predikat, klausa tersebut termasuk dalam klausa verbal. Klausa verbal merupakan klausa yang predikatnya berkategori kata kerja. Dalam analisis ini, klausa yang bersumber pada sumber data, “kapan matinya” merupakan fungsi predikat yang menduduki verbal. Hal ini menyebabkan, klausa tersebut termasuk jenis klausa verbal yang di dalamnya tersusun dari unsur predikat sebagai kata kerja.

2) Klausa Nominal



faizablissry_: “buat para perempuan jangan mau kayak dia, **dia perusak bangsa**, jadi presiden cuman modal anak hokage”

Bentuk	dia	perusak	bangsa
Kategori	N	N	N
Fungsi	S	P	O
Peran	Pelaku	Pengalam	Sasaran

Berdasarkan unsur yang menjadi predikat, klausa tersebut termasuk dalam klausa nominal. Klausa dengan kata benda sebagai predikatnya dikenal sebagai klausa nominal. Dalam analisis ini, klausa yang bersumber pada sumber data, “perusak” merupakan fungsi predikat yang menduduki nomina. Hal ini menyebabkan, klausa tersebut termasuk jenis klausa nomina yang di dalamnya tersusun dari unsur prediket sebagai kata benda.

3) Klausa Adjektival



Aaronjio: “Perdamaian dunia (emoji terkejut) **Negara sendiri blm damai** (emoji tertawa)”

Bentuk		Negara	sendiri	belum	damai
Kategori	kata	N	N	Adv	Adj
	frasa	FN		FAdj	
Fungsi		S		P	
Peran		Pengalam		Keadaan	

Berdasarkan unsur yang menjadi predikat, klausa tersebut termasuk dalam klausa adjektival. Klausa adjektival merupakan klausa yang predikatnya berkategori kata sifat. Dalam analisis ini, klausa yang bersumber pada sumber data, “blm damai” merupakan fungsi predikat yang menduduki adjektival. Hal ini menyebabkan, klausa tersebut termasuk jenis klausa adjektival yang di dalamnya tersusun dari unsur predikat sebagai kata sifat.

4) Klausa Adverbial



diwan.liu: “**Manusia paling merasa benar seplanet BUMI** tp kenyataannya nothing Cuma bisa bacot doang.”

Bentuk		Manusia	paling	merasa	benar	se	planet	bumi
Kategori	kata	N	Adv	V	Adj	Num	N	N
	frasa	-	FAdv			FN		
Fungsi		S	P			K		
Peran		Pelaku	Keadaan			Keterangan		


Berdasarkan unsur yang menjadi predikat, klausa tersebut termasuk dalam klausa adverbial. Dalam analisis ini, klausa yang bersumber pada sumber data, “paling merasa benar” merupakan fungsi predikat yang menduduki adverbial. Hal ini menyebabkan, klausa tersebut termasuk jenis klausa adverbial yang di dalamnya tersusun dari unsur predikat sebagai kata yang dapat mendampingi kategori lain.

d. Kalimat

Kalimat adalah satuan gramatikal yang tersusun dari komponen-komponen dasar, yang sebagian besar berbentuk klausa dan/atau dihubungkan oleh partikel penghubung. Mereka juga memiliki intonasi akhir. Berdasarkan dari 78 yang telah dianalisis, ditemukan sebanyak 33 data yang mengandung satuan lingual berupa klausa terhadap ketiga tokoh politik di media sosial Instagram. Hal itu dapat dilihat pada data berikut ini.

1) Kalimat Tunggal

Kalimat tunggal adalah kalimat yang hanya terdiri dari satu klausa. Kalimat tunggal selanjutnya diklasifikasikan menurut kategori predikatnya, yaitu predikat verbal, predikat kata sifat, predikat nominal (termasuk pronominal), predikat numeral, dan predikat frasa preposisional.



fuad_dau: “**Rombongan org ga penting**”

Bentuk		Rombongan	orang	ga	penting
Kategori	kata	N	N	Adv	Adj
	frasa	-	-	FAdj	
Fungsi		S	P	K	
Peran		Pelaku	Pengalam	Keterangan	

Berdasarkan unsur yang menjadi predikat, kalimat tersebut termasuk dalam kalimat tunggal berpredikat nominal. Kalimat tunggal berpredikat nominal merupakan kalimat tunggal yang predikatnya berkategori kata benda. Dalam analisis ini, kalimat tunggal yang bersumber pada sumber data, “orang” merupakan fungsi predikat yang menduduki nominal. Hal ini menyebabkan, kalimat tunggal tersebut termasuk jenis kalimat tunggal berpredikat nominal yang di dalamnya tersusun dari unsur predikat sebagai kata benda.

2) Kalimat Majemuk

Kalimat majemuk memiliki minimal dua predikat dan lebih dari satu preposisi yang tidak dapat digabungkan. Akibatnya, kalimat majemuk selalu terdiri dari dua klausa atau lebih.



firmansyah_19981: “**Begitu syulit percaya ibu , apalagi ibu jahat** (emoji tertawa)”

Bentuk		Begitu	sulit	percaya	ibu	apalagi	ibu	jahat
Kategori	kata	Pron	Adj	V	N	Pron	N	Adj
	frasa	FAdj		-	-	FN		-
Fungsi		P	Pel	S	S	S	P	
Peran		Keadaan	Aktivitas	Penerima	Pelaku	Keadaan		

Data di atas merupakan kalimat majemuk bertingkat ditandai oleh konjungsi penanda hubungan bertingkat hasil “apabila” yang terdiri dari satu klausa inti “begitu syulit percaya ibu”, dan klausa bawahan yaitu ‘ibu jahat’.

SIMPULAN

Berdasarkan temuan penelitian ini, ada dua hal besar yang sejalan dengan tujuan penelitian. Pertama, Jenis ujaran kebencian dalam kolom komentar instagram tokoh politik yang ditemukan dalam penelitian ini terdiri dari penghinaan, pencemaran nama baik, provokasi, penghasutan, dan penyebaran berita bohong. Ujaran kebencian penghinaan ditemukan sebanyak 47 ujaran. Kemudian, ujaran kebencian pencemaran nama baik ditemukan sejumlah 9 ujaran. Sementara itu, ujaran kebencian provokasi ditemukan sejumlah 10 ujaran. Selanjutnya, ujaran kebencian penghasutan ditemukan sejumlah 1 ujaran. Terakhir, ujaran kebencian penyebaran berita bohong ditemukan sejumlah 11 ujaran. Ujaran kebencian yang paling dominan adalah penghinaan. Kedua, ditemukan tiga satuan lingual ujaran kebencian dalam kolom komentar instagram tokoh politik yaitu ujaran kebencian berbentuk kata, ujaran kebencian berbentuk frasa, ujaran kebencian berbentuk klausa, dan ujaran kebencian berbentuk kalimat. Adapun Satuan lingual yang ditemukan dalam penelitian ini adalah ujaran kebencian berbentuk kata sejumlah 13 ujaran. Kemudian, ujaran kebencian berbentuk frasa sejumlah 12 ujaran. Selanjutnya, ujaran kebencian berbentuk klausa ditemukan sejumlah 20 ujaran. Terakhir, ujaran kebencian berbentuk kalimat sejumlah 33 ujaran.

Penelitian ini masih terdapat banyak kekurangan, diharapkan para peneliti bahasa akan menggunakannya sebagai model untuk penelitian di masa depan, menjadikannya lebih baik dan menambah khazanah linguistik. Penulis mengharapkan investigasi mendalam yang mungkin berbicara tentang bahasa menggunakan studi linguistik forensik, terutama yang menyimpan kebencian.

DAFTAR PUSTAKA

- Agustina, dkk. 2020. Light and Shadow in Hate-Speech Cases: A Forensic Linguistics. Jurnal Atlantis Press. Vol. 485.
- Agustina. 2022. Gramatika Bahasa Minangkabau. Yogyakarta: Deepublish.
- Arianto, A. K. 2020. "Dugaan Hoaks Seputar Vaksin Covid-19 dalam Kerangka Linguistik Forensik". Jurnal Pascasarjana Linguistik, Universitas Sebelas Maret, Surakarta.
- Atmoko, Bambang Dwi. 2012. Instagram Handbook. Jakarta: Media Kita.
- Gagliardone, Ignio, dkk. 2015. Mapping And Analysing Hate Speech Online: Opportunities and Challenges for Ethiopia. Oxford.
- Kemendag. 2014. Panduan Optimalisasi Media Sosial Unuk Kementrian Perdagangan RI 91 ed.). Jakarta: Pusat Hubungan Masyarakat.
- Manaf, Ngusman Abdul. 2009. Sintaksis (Teori dan Terapannya dalam Bahasa Indonesia). Padang: Sukabina Press.
- Mangantibe, Veisy. 2016. Ujaran Kebencian dalam Surat Edaran Kapolri Nomor: SE/6/X/2015 Tentang Penanganan Ujaran Kebencian (Hate Speech). Jurnal Lex Crimen, Vol. 5, No. 1.
- Mangantibe, Veisy. 2016. Ujaran Kebencian dalam Surat Edaran Kapolri Nomor: SE/6/X/2015 Tentang Penanganan Ujaran Kebencian (Hate Speech). Jurnal Lex Crimen, Vol. 5, No. 1.
- Nasrullah, Rulli. 2015. Media Sosial; Perspektif Komunikasi, Budaya, dan Sosioteknologi. Bandung: Simbosa Rekatama Media.
- Nugraheni, Suci. 2017. Ujaran Kebencian Pada Wacana Debat Cagub Cawagub DKI Jakarta 2017 dan Implementasinya. Skripsi. Universitas Muhammadiyah Surakarta.
- Octaviani, Aulia. 2017. Ungkapan Kebencian pada Tuturan Heaters di Akun Instagram Basuki BTP dan Relevansinya Terhadap Pembelajaran Bahasa Indonesia di SMA. Skripsi. Universitas Muhammadiyah Surakarta.
- Permatasari, Devita Indah dan Subyantoro. 2020. "Ujaran Kebencian Facebook Tahun 2017 – 2019". Jurnal Sastra Indonesia. Vol.9, No.1, 63-64
- Prima, Angkupi. 2014. Kejahatan Melalui Media Sosial Elektronik di Indonesia Berdasarkan Peraturan Perundang-undangan Saat Ini. Jurnal MIKROMATIK: Manajemen Informatika, Vol. 2, No. 1.
- Sholihatin, Endang. 2019. Linguistik Forensik dan Kejahatan Berbahasa. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Subyantoro. 2019. Linguistik Forensik: Sumbangsih Kajian Bahasa dalam Penegakan Hukum. Jurnal Adil Indonesia. Vol.1 No.1, Januari 2019, 2655-8041, hal. 38-40.